




**PERATURAN DESA KETANGGUNGAN  
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG  
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa) TAHUN 2020**



**DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI  
KABUPATEN TEGAL**



**PERATURAN DESA KETANGGUNGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa) TAHUN 2020  
DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI  
KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KETANGGUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggungan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74);
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 27);
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);

29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tegal Tahun 2020;
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2020;
33. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
34. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2020 ;
35. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Perdes Nomor 2 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Tahun Anggaran 2020.

Dengan Persetujuan

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNGAN  
dan  
KEPALA DESA KETANGGUNGAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERATURAN DESA KETANGGUNGAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALIASASI PELAKSANAAN APBDesa TAHUN 2020 DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

|                                 |     |                        |
|---------------------------------|-----|------------------------|
| <b>a. Pendapatan Asli Desa:</b> |     | <b>Rp 29.389.040,-</b> |
| Hasil tanah bengkok             | Rp  | 27.000.000,-           |
| Bagi hasil BUMDesa              | Rp. | 1.989.040,-            |

|                               |     |                 |                                  |
|-------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------|
| Pasar Desa                    | Rp. | 400.000,-       |                                  |
| <b>b. Pendapatan Transfer</b> |     |                 | <b><u>Rp 1.607.255.683,-</u></b> |
| APBN (Dana Desa)              | Rp  | 1.096.491.000,- |                                  |
| APBD (Alokasi Dana Desa)      | Rp  | 439.539.233,-   |                                  |
| APBD (HPRD)                   | Rp  | 66.225.450,-    |                                  |
| APBD Kabupaten                |     |                 |                                  |
| - (PDPM-DM)                   | Rp  | 0,-             |                                  |
| - RTLH                        | Rp. | 0,-             |                                  |
| APBD-Provinsi (Gubernur)      | Rp  | 5.000.000,-     |                                  |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>      |     |                 | <b>Rp 1.636.644.723 ,-</b>       |

|   |    |                    |                           |
|---|----|--------------------|---------------------------|
| 2. Belanja:   |    |                    |                           |
| a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa                 | Rp | 514.023.994,92,-   |                           |
| b. Belanja Bidang Pembangunan                                     | Rp | 553.367.856,-      |                           |
| c. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat                            | Rp | 134.109.700,-      |                           |
| d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat                         | Rp | 24.591.006,-       |                           |
| e. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana,Drurat dan Mendesak Desa | Rp | <u>8.000.000,-</u> |                           |
| <b>Jumlah Belanja</b>   |    |                    | <b>Rp 1.667.208.629,-</b> |

**Surfles/Defisit** Rp (30.563.906,-)

|  |    |              |  |
|--|----|--------------|--|
| 3. Pembiayaan Desa                                 |    |              |  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                           | Rp | 30.563.906,- |  |
| - Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya | Rp | 30.563.906,- |  |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                          | Rp | 0,-          |  |
| - Penyertaan Modal Desa                            | Rp | 0,-          |  |

Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahunan Berkenan Rp. 0,-

Pasal 2

### Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2020

|                                 |     |              |                               |
|---------------------------------|-----|--------------|-------------------------------|
| 1. Realisasi Pendapatan:        |     |              |                               |
| <b>a. Pendapatan Asli Desa:</b> |     |              | <b><u>Rp 29.389.040,-</u></b> |
| Hasil tanah bengkok             | Rp  | 27.000.000,- |                               |
| Bagi hasil BUMDesa              | Rp. | 1.989.040,-  |                               |

|                                       |     |                                  |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------|
| Pasar Desa                            | Rp. | 400.000,-                        |
| <b>b. Pendapatan Transfer</b>         |     | <b><u>Rp 1.574.292.836,-</u></b> |
| APBN (Dana Desa)                      | Rp  | 1.096.491.000,-                  |
| APBD (Alokasi Dana Desa)              | Rp  | 439.705.536,-                    |
| APBD (HPRD)                           | Rp  | 33.096.300,-                     |
| APBD                                  |     |                                  |
| - (PDPM-DM)                           | Rp  | 0,-                              |
| - RTLH                                | Rp. | 0,                               |
| - APBD-Provinsi (Gubernur)            | Rp  | 5.000.000,-                      |
| <b>c. Pendapatan Lai- lain</b>        |     | <b><u>Rp. 2.438.563,-</u></b>    |
| - Bunga Bank                          | Rp. | 2.438.563,-                      |
| - Lain- lain Pendapatan Desa yang sah | Rp. | 0,-                              |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>              |     | <b>Rp 1.606.120.439,-</b>        |

2. Realisasi Belanja:

|  |    |                           |
|--|----|---------------------------|
| a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa                  | Rp | 440.419.949,-             |
| b. Belanja Bidang Pembangunan                                      | Rp | 512.240.856,-             |
| c. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat                             | Rp | 119.724.900,-             |
| d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat                          | Rp | 14.020.600,-              |
| e. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Drurat dan Mendesak Desa | Rp | <u>377.219.000,-</u>      |
| <b>Jumlah Belanja</b>  |    | <b>Rp 1.465.764.505,-</b> |

**Surfles/Defisit Rp 140.355.934,-**

3. Pembiayaan Desa

|  |    |                        |
|--|----|------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan                           | Rp | 30.563.906,-           |
| - Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun Sebelumnya | Rp | 30.563.906,-           |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                          | Rp | 0,-                    |
| - Penyertaan Modal Desa                            | Rp | <u>0,-</u>             |
| <b>Jumlah Pembiayaan</b>                           |    | <b>Rp 30.563.906,-</b> |

Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahunan Berjalan Rp 170.919.840,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Ketanggungan

Pada tanggal : 7 Januari 2021



**KEPALA DESA KETANGGUNGAN**

**AKHMAD JUNEDI**

Diundangkan di : Desa KETANGGUNGAN

Pada tanggal : 7 Januari 2021

Sekretaris Desa Ketanggungan

**SURIPAH**

**LEMBARAN DESA KETANGGUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2020**